



KEPALA DESA WULUNGGUNUNG
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA WULUNGGUNUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung Tahun
Anggaran 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WULUNGGUNUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 /PMK.07 /2023 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Keuangan 201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 - 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41);
 - 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
 - 12 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 - 13 Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)
 - 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 - 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 73);
 - 16 Surat Edaran Nomor 142/3081/13/2023 tentang

- perubahan anggaran dan belanja desa tahun anggaran 2023;
- 17 Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WULUNGGUNUNG
Dan
KEPALA DESA WULUNGGUNUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WULUNGGUNUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WULUNGGUNUNG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.748.151.694,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	81.872.570,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.830.024.264,00
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.769.147.168,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	81.872.570,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.851.019.738,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(20.995.474,00)
3	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.995.474,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	20.995.474,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	20.995.474,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wulunggunung.

Ditetapkan di : WULUNGGUNUNG
Pada tanggal : 23 November 2023

KEPALA DESA,

ttd

M U N A W A R

Diundangkan di : WULUNGGUNUNG
Pada tanggal : 23 November 2023
SEKRETARIS DESA

ttd

RAHMAT SUPRIYANTO
LEMBARAN DESA WULUNGGUNUNG NOMOR 4 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA WULUNGGUNUNG



RAHMAT SUPRIYANTO